



PUTUSAN

Nomor 730 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	BUNARWI;
Tempat lahir	:	Sumenep;
Umur / tanggal lahir	:	60 tahun;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Cang Cang, Desa Lombang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Nelayan;

Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik tidak melakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2011;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 7 Desember 2011;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2011 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Bunarwi pada hari Minggu 15 Mei 2011 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di laut yang termasuk Desa Banbaru Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 17.00 WIB saudara Alwinoto memasang bubu (alat tangkap rajungan) di laut yang masih termasuk Desa Banbaru, setelah dipasang kemudian ditinggal pulang lalu keesokan harinya ketika hendak diambil ternyata bubu tersebut sudah tidak ada, selanjutnya saudara Alwinoto melakukan pencarian dan saat mencari bubu tersebut saudara Alwinoto bertemu dengan saudara Hori, saudara Gufar dan saudara Saiful yang juga mencari bubunya yang juga hilang, sehingga bersama-sama melakukan pencarian namun tidak diketemukan;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2011 sekira pukul 17.00 WIB saudara Alwinoto, saudara Hori dan saudara Gufar melakukan pencarian di perahu-perahu milik orang-orang yang sedang berlabuh, lalu saudara Alwinoto, saudara Hori dan saudara Gufar menemukan bubu miliknya yang hilang di atas perahu milik Terdakwa Bunarwi, demikian juga dengan saudara Hori dan saudara Gufar, kemudian saudara Alwinoto mengambil 3 (tiga) buah masing-masing 2 (dua) buah miliknya sendiri dan 1 (satu) buah milik saudara Hori dan dibawa ke Polsek Giligenting selanjutnya petugas Polsek bersama-sama saudara Alwinoto, saudara Hori, saudara Gufar dan saudara Saiful bersama Ketua RT dan petugas Limas Desa (Endung) serta Terdakwa Bunarwi yang didampingi Sudarsono (anaknya) ke tempat perahu milik Terdakwa dan Terdakwa bilang "pele cong, mon tepak andikna bekna kalak" (pilih kalau benar miliknya kamu ambil) kemudian saudara Alwinoto, saudara Alwinoto, saudara Hori mengambil bubu miliknya yang mempunyai ciri-ciri khusus dan ketika ditanyakan "dapat dari mana" kepada Terdakwa Bunarwi tidak bisa menjawab;
 - Bahwa bubu yang milik saudara Alwinoto yang diketemukan di perahu milik Terdakwa sebanyak 49 (empat puluh sembilan) buah, milik saudara Hori sebanyak 4 (empat) buah, milik saudara Gufar sebanyak 19 (sembilan belas) buah, saudara Saiful sebanyak 12 (dua belas) buah;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saudara Alwinoto mengalami kerugian ± Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), saudara Hori mengalami kerugian sebesar ± Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saudara Gufar mengalami kerugian sebesar ± Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;



Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Bunarwi sebagaimana waktu dan tempat pada dakwaan kesatu, telah membeli, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 17.00 WIB saudara Alwinoto memasang bubu (alat tangkap rajungan) di laut yang masih termasuk Desa Banbaru, setelah dipasang kemudian ditinggal pulang lalu keesokan harinya ketika ketika hendak diambil ternyata bubu tersebut sudah tidak ada, selanjutnya saudara Alwinoto melakukan pencarian dan saat mencari bubu tersebut saudara Alwinoto bertemu dengan saudara Hori, saudara Gufar dan saudara Saiful yang juga mencari bubunya yang juga hilang, sehingga bersama-sama melakukan pencarian namun tidak diketemukan;
- Bahwa bubu yang diketemukan di perahu milik Terdakwa sebanyak 49 (empat puluh sembilan) buah, Terdakwa mengaku didapat dari membeli kepada saudara Azizi, Erfan dan Junaidi penduduk Dusun Cang cang, Desa Lombang, Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep, namun bubu (alat tangkap rajungan) yang dimiliki Terdakwa kebanyakan memberi ciri-ciri khusus milik saudara Alwinoto, saudara Hori, saudara Gufar dan saudara Saiful karena apabila hilang atau tertukar mudah mencarinya;
- Bahwa bubu yang milik saudara Alwinoto yang diketemukan di perahu milik Terdakwa sebanyak 49 (empat puluh sembilan) buah, milik saudara Hori sebanyak 4 (empat) buah, milik saudara Gufar sebanyak 19 (sembilan belas) buah saudara Saiful sebanyak 12 (dua belas) buah;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tertanggal 26 Januari 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Bunarwi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bunarwi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 47 (empat puluh tujuh) buah bubu dikembalikan kepada saudara Alwinoto;
 - 3 (tiga) buah bubu dikembalikan kepada saudara Hori;
 - 19 (sembilan belas) buah bubu dikembalikan kepada saudara Gufar;
 - 12 (dua belas) bubu dikembalikan kepada saudara Saiful;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 325/Pid.B/2011/ PN.Smp., tanggal 1 Pebruari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa BUNARWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- 2 Membebaskan Terdakwa BUNARWI tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari penahanan yang saat ini dijalannya sesaat setelah putusan ini diucapkan;
- 4 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya semula;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) buah bubu dikembalikan kepada pihak yang berhak daripadanya;
- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2012/PN.Smp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2012 Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Pebruari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 13 Pebruari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 Pebruari 2012 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Pebruari 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 13 Pebruari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan dibawahnya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada, apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebuah tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni mengenai pemidanaanya dimana Hakim telah memutuskan Terdakwa dinyatakan "Terdakwa BUNARWI, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 730 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yaitu kesatu melanggar Pasal 362 KUHP atau kedua Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang amarnya dalam pertimbangannya bahwa bubu yang diambil sebanyak tiga buah bubu dari perahu Terdakwa yang dibawa oleh para korban (Alwinoto, Hori, Gufar, Syaiful) untuk ditunjukkan kepada petugas/Polisi sebagai bukti hal tersebut diragukan oleh Majelis Hakim, begitu juga Pengegeledahan yang dilakukan petugas dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan di KUHAP karena tanpa ada surat perintah dan ijin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Sumenep;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tidak mempertimbangkan dari keterangan saksi-saksi (Alwinoto, Hori, Gufar, Syaiful, Asmat, Ahmari, Busaat, Abuhasan dan Holi) yang di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa sebelumnya telah ditemukan bubu milik korban di perahu Terdakwa dan selanjutnya korban (Alwinoto, Hori, Gufar,) hanya mengambil masing-masing 1 (satu) bubu milik mereka yang mempunyai ciri-ciri khusus untuk dibawa ke Polisi sebagai bukti untuk laporan, dan saat korban menemukan yang selanjutnya membawa bubu tersebut diketahui oleh saksi MATBUSRIYADI yang saat itu sedang memperbaiki perahunya dimana keterangan tersebut diberikan di depan persidangan;

Bahwa pengegeledahan yang dilakukan oleh pihak petugas Polsek Giligenting sudah sesuai sebagaimana Surat Perintah Nomor SP-DAH/01/VI/2011/Polsek tanggal 7 Juni 2011 dan ijin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 52/Pen.Pid/2011/PN.Smp tanggal 28 Juni 2011 yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri Sumenep TITO SUHUD, SH, begitu juga dengan penyitaan sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP-sita/01/VI/2011/ Polsek tanggal 3 Juni 2011, Surat Perintah Penyitaan Nomor SP-sita/02/VI/2011/ Polsek tanggal 3 Juni 2011 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP-sita/02/VI/ 2011/Polsek tanggal 7 Juni 2011 dan Penetapan Penyitaan Nomor 239/Pen.Pid/ 2011/PN.Smp tanggal 28 Juni 2011, Penetapan Penyitaan Nomor 240/Pen.Pid/ 2011/PN.Smp tanggal 28 juni 2011 dan Penetapan Penyitaan Nomor 241/Pen.Pid/ 2011/PN.Smp tanggal 28 Juni 2011;

Bahwa bubu yang berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) buah sudah jelas ditemukan di dalam perahu Terdakwa BUNARWI hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan saat itu Terdakwa yang didampingi anaknya yang bernama SUDARSONO melihat saat bubu tersebut dibawa dimana dalam persidangan korban juga memberikan keterangan tentang ciri-ciri khusus bubu miliknya yaitu milik saudara Alwinoto yang ditemukan di perahu milik Terdakwa sebanyak 49 (empat puluh sembilan) buah, milik saudara Hori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) buah, milik saudara Gufar sebanyak 19 (sembilan belas) buah, saudara Saiful sebanyak 12 (dua belas) buah yang mempunyai ciri khusus tiap orangnya yaitu milik saudara Awinoto memiliki ciri berupa cat putih di dalam bubu, milik saudara Hori kerangka terbuat dari besi diameter 2,7 mm warna besi silver, jaring terbuat dari hornet/nilon warna hijau tua dan diujung tali tersebut terdapat kelebihan sekira 5 cm, milik saudara Gofar kerangka terbuat dari besi diameter 4 mm warna besi silver kehitaman, jaring terbuat dari hornet/nilon warna hijau tua dengan ciri-ciri khusus tali dari nilon berwarna merah dan milik saudara Saiful kerangka terbuat dari besi diameter 4 mm warna besi silver kehitaman, jaring terbuat dari hornet/nilon warna hijau tua dengan ciri-ciri khusus tali dari nilon berwarna merah;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan korban yaitu korban Alwinoto, korban Gofar, korban Hori, korban Syaiful yang semuanya hadir di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam hal pembuktian yang menerangkan sesuai fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2011 sekira pukul 17.00 wib saudara Alwinoto, saudara Hori dan saudara Gufar melakukan pencarian di perahu-perahu milik orang-orang yang sedang berlabuh lalu saudara Alwinoto, saudara Hori dan saudara Gufar menemukan bubu miliknya yang hilang di dalam perahu milik Terdakwa BUNARWI demikian juga dengan saudara Hori dan saudara Gufar, kemudian saudara Alwinoto mengambil 3 (tiga) buah masing-masing 2 (dua) buah miliknya sendiri dan 1 (satu) buah milik saudara Hori dan dibawa ke polsek Giligenting;
- Bahwa 3 (tiga) buah bubu tersebut selanjutnya dibawa ke Polsek Giligenting sebagai laporan yang saat ditemukan diketahui oleh saksi Matbusriadi;
- Bahwa setelah petugas Polsek melakukan pengeledahan di perahu Terdakwa selanjutnya ditemukan bubu sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) buah milik korban (Alwinoto, Gofar, Hori, Syaiful);
- Bahwa bubu milik korban memiliki ciri-ciri khusus yaitu milik saudara Alwinoto yang diketemukan di perahu milik Terdakwa sebanyak 49 (empat puluh sembilan) buah, milik saudara Hori sebanyak 4 (empat) buah, milik saudara Gufar sebanyak 19 (sembilan belas) buah, saudara Saiful sebanyak 12 (dua belas) buah yang mempunyai ciri khusus tiap orangnya yaitu milik saudara Awinoto memiliki ciri berupa cat putih di dalam bubu, milik saudara Hori kerangka terbuat dari besi diameter 2,7 mm warna besi silver, jaring terbuat dari hornet/nilon warna hijau tua

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 730 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diujung tali tersebut terdapat kelebihan sekira 5cm, milik saudara Gofar kerangka terbuat dari besi diameter 4 mm warna besi silver kehitaman, jarring terbuat dari hornet/nilon warna hijau tua dengan ciri-ciri khusus tali dari nilon berwarna merah dan milik saudara Saiful kerangka terbuat dari besi diameter 4 mm warna besi silver kehitaman, jaring terbuat dari hornet/nilon warna hijau tua dengan ciri-ciri khusus tali dari nilon berwarna merah;

- Bahwa terdakwa BUNARWI di depan persidangan tidak dapat menyebutkan ciri-ciri bubu miliknya;

Bahwa Majelis Hakim telah salah melakukan: tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan dan mengabaikan keterangan saksi-saksi dan korban yaitu korban Alwinoto, korban Gofar, korban Hori, korban Syaiful yang diberikan di bawah sumpah di depan persidangan, keterangan tersebut bersesuaian yang satu dengan yang lainnya, dan juga keterangan saksi yang dibacakan sehingga nilainya sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan dengan benar, yaitu tidak ternyata ada unsur menyimpan atau menyembunyikan barang hasil kejahatan dalam perbuatan Terdakwa, dan tidak ada fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa mengambil barang milik orang lain;

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. dan Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. SALMAN LUTHAN,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 730 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)